



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1403/PID.B / 2011/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYADI bin SUTARI
Tempat lahir : Serang
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 20 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gusti Pintu Air Rt. 001/015 Kelurahan
Pejagalan , Kec. Penjaringan , Jakarta Utara ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa Supriyadi bin Sutari , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyadi bin Sutari dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti:
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik No. 1682/NNF/2011 tanggal 25 Juli 2011 , sisa barang bukti dengan nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2724/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip kode A1 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.1421 gram ,
 - 2725/2011/NNF = 19 (satu) bungkus plastic klip kode A2 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.2346 gram ,
 - 2726/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic kode B1 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.5691 gram ,
 - 2727/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode B2 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.7143 gram ,
 - 2728/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode C warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 24.1033 gram ,
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type 6100
Dirampas untuk dimusnahkan ;
2. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jl.Raya Tubagus Angke Penjaringan Jakarta Utara atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tablet sebanyak 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir seberat 342,74 (tiga ratus empat puluh dua koma tujuh puluh empat) gram, positif mengandung Metamfetamina Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 saksi SUGENG HARJONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH menerima informasi dari Informan bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang bernama AKIU (DPO), selanjutnya saksi SUGENG HARJONO, SH bernama saksi ACHMAD GUNTUR melakukan penyelidikan dengan cara saksi menyuruh informan untuk membeli 200 butir ecstasy kepada AKIU (DPO) dengan cara menelponya terlebih dahulu, sekitar jam 17.00 Wib AKIU (DPO) menelpon kepada Informan dan memberi nomor telepon terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI yang akan mengantarkan ecstasy pesanan kepada Informan, selanjutnya saksi nelpon terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI seolah-olah saksi sebagai orang yang akan membeli ecstasy tersebut dan janji untuk bertemu di jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara.

Sekitar jam 19.00 wib ditempat yang telah dijanjikan yaitu di jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara terlihat ada seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi SUGENG HARJONO, SH bersama saksi ACHMAD GUNTUR segera menghampiri orang tersebut lalu mengenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian, sehingga akhirnya ditemukan dari saku celana kiri terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram dan @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,93 (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga) gram.

Kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan dirumah kost terdakwa, di Kampung Gusti Pintu Air Rt.001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan berhasil ditemukan Tas Kulit Warna Coklat merk Bally yang berisi 1 (satu) plastic besar berisi 685 (enam ratus delapan puluh lima) butir ecstasy dengan berat brutto 214 (dua ratus empat belas) gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 (tiga puluh dua koma empat puluh) gram, dan @ 99 (sembilan puluh sembilan) butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 (tiga puluh koma sembilan belas) gram serta 1 (satu) buah handphon merk Nokia 6100.

- o Atas semua barang bukti tersebut diatas terdakwa hanya membantu untuik menyalurkan, menjualkan saja sehingga untuk penjualan atau penyerahannya terdakwa menunggu perintah dari MAMAN (DPO) Baru setelah laku terjual terdakwa akan menerima imbalan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari MAMAN.

- o Kemudian terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI berkut barang buktinya langsung dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB1682/NNF/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan berat rinciannya sbb:
 1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,0611 gram.
 2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,0612 gram.
 3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,1074 gram. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,2101 gram.
 4. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 80 (delapan puluh) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,9920 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor BB: 2724/2011/NNF sampai dengan Nomor BB: 2727/2011/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium menjadi :

1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,1421 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,2346 gram.
3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,5691 gram.
4. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,7143 gram.
5. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 75 (tujuh puluh lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1033 gram.

- o Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berewenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jl.Raya Tubagus Angke Penjaringan Jakarta Utara atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tablet sebanyak 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir seberat 342,74 (tiga ratus empat puluh dua koma tujuh puluh empat) gram, positif mengandung Metamfetamina Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 saksi SUGENG HARJONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH bernama AKIU (DPO), selanjutnya saksi SUGENG HARJONO, SH bersama saksi ACHMAD GUNTUR melakukan penyelidikan dengan cara saksi menyuruh informan untuk membeli 200 butir ecstasy kepada AKIU (DPO) dengan cara menelponya terlebih dahulu, sekitar jam 17.00 Wib AKIU (DPO) menelpon kepada Informan dan memberi nomor telepon terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI yang akan mengantarkan ecstasy pesanan kepada Informan, selanjutnya saksi nelson terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI seolah-olah saksi sebagai orang yang akan membeli ecstasy tersebut dan janji untuk bertemu di jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara.

- Sekitar jam 19.00 wib ditempat yang telah dijanjikan yaitu di jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara terlihat ada seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi SUGENG HARJONO, SH bersama saksi ACHMAD GUNTUR segera menghampiri orang tersebut lalu mengenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, sehingga akhirnya ditemukan dari saku celana kiri terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram dan @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,93 (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga) gram.
- Kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan dirumah kost terdakwa, di Kampung Gusti Pintu Air Rt.001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan berhasil ditemukan Tas Kulit Warna Coklat merk Bally yang berisi 1 (satu) plastic besar berisi 685 (enam ratus delapan puluh lima) butir ecstasy dengan berat brutto 214 (dua ratus empat belas) gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi @ 100 (seratus) butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 (tiga puluh dua koma empat puluh) gram, dan @ 99 (sembilan puluh sembilan) butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 (tiga puluh koma sembilan belas) gram serta 1 (satu) buah handphon merk Nokia 6100.
- Atas semua barang bukti tersebut diatas terdakwa hanya membantu untuk menyalurkan, menjualkan saja sehingga untuk penjualan atau penyerahannya terdakwa menunggu perintah dari MAMAN (DPO) baru setelah laku terjual terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari MAMAN.
- Kemudian terdakwa SUPRIYADI BIN SUTARI berkut barang buktinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB1682/NNF/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan berat rinciannya sbb:

1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,0611 gram.
2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,0612 gram.
3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,1074 gram.
4. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 3,2101 gram.
5. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 80 (delapan puluh) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,9920 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor BB: 2724/2011/NNF sampai dengan Nomor BB: 2727/2011/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa Laboratorium menjadi :

1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,1421 gram.
2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,2346 gram.
3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,5691 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,7143 gram.
5. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 75 (tujuh puluh lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1033 gram.

➤ Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut ;

1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,1421 gram.
2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,2346 gram.
3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,5691 gram.
4. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,7143 gram.
5. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 75 (tujuh puluh lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1033 gram.
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6100 ,

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi , masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD GUNTUR , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Dit Narkoba Polda Metro Jaya dan benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP di penyidik tersebut adalah benar ;
 - bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara , saksi bersama petugas lainnya yaitu Sugeng Harjono, SH telah menangkap terdakwa , karena telah kedapatan membawa 1 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) bungkus plastic plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,64 gram dan 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,93 gram yang ditemukan disaku celana kiri terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada bandar Narkoba yang bernama Akiu (DPO), lalu saksi menyuruh informan menelepon Akiu untuk membeli 200 butir ecstasy, dan selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Akiu (DPO) menelepon Informan dan memberi nomor telepon terdakwa, dan selanjutnya Informan menelepon terdakwa seolah-olah akan membeli ecstasy tersebut dan janji untuk bertemu di jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa, saksi lalu melakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa di Kampung Gusti Pintu Air Rt. 001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan Tas kulit warna coklat merk bally yang berisi 1 plastik besar berisi 685 butir ecstasy dengan berat 214 gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa ditemukan 2 plastic yang masing-masing berisi 100 butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 gram, dan 99 butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 gram hingga seluruhnya berjumlah 1084 butir , serta 1 buah Handphone merk Nokia type 6100 ;
- bahwa dipersidangan saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan oleh penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi temukan dari kantong celana dan tempat kost terdakwa ;
- bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa saksi lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum , dan atas permohonan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan , maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yaitu :

1. Sugeng Harjo Santoso, SH

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 4 Juli 2011 , sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara , terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastic plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,64 gram dan 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,93 gram yang ditemukan disaku celana kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa, para saksi lalu melakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa di Kampung Gusti Pintu Air Rt. 001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan Tas kulit warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk bally yang berisi 1 plastik besar berisi 685 butir ecstasy dengan berat 214 gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa ditemukan 2 plastic yang masing-masing berisi 100 butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 gram, dan 99 butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 gram hingga seluruhnya berjumlah :1084 butir , serta 1 buah Handphone merk Nokia type 6100 ;

- bahwa sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar jam 11.00 WIB, Maman yang berada di penjara menghubungi Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya untuk menerima paket ecstasy , sebelumnya terdakwa tidak mau namun karena terus dibujuk akhirnya Terdakwa menyanggupinya ;
- bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan terdakwa yang mengaku bernama Kuda di dekat Bank Mandiri Jelambar Jakarta Barat ;
- bahwa sekira pukul 17.00 WIB , Maman menghubungi Terdakwa untuk mengirim 200 butir ecstasy kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Tubagus Angke Penjaringan Jakarta Utara , dan saat terdakwa berada di lokasi tersebut datang Polisi menangkap terdakwa ;
- bahwa untuk tugas ini terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaireitas :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah Person sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , terdakwa Muhipudin Supriyadi bin Sutari adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku. Dalam persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar ia bernama Supriyadi bin Sutari dan membenarkan pula dirinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu tidak ada ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu pada waktu terdakwa diberhentikan oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastic plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,64 gram dan 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,93 gram yang ditemukan disaku celana kiri terdakwa ; dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Kampung Gusti Pintu Air Rt. 001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan Tas kulit warna coklat merk bally yang berisi 1 plastik besar berisi 685 butir ecstasy dengan berat 214 gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa ditemukan 2 plastic yang masing-masing berisi 100 butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 gram, dan 99 butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 gram hingga seluruhnya berjumlah :1084 butir , serta 1 buah Handphone merk Nokia type 6100 ;

terhadap semua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua inipun telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 29 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jembatan Jalan Tubagus Angke Jakarta Utara , karena setelah digeledah di tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic plastic hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,64 gram dan 100 butir ecstasy warna kuning dengan berat brutto 32,93 gram yang ditemukan disaku celana kiri terdakwa;

Selanjutnya para saks melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Kampung Gusti Pintu Air Rt. 001/015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ditemukan Tas kulit warna coklat merk bally yang berisi 1 plastik besar berisi 685 butir ecstasy dengan berat 214 gram, sedangkan dari dalam lemari terdakwa ditemukan 2 plastic yang masing-masing berisi 100 butir ecstasy dengan berat brutto 32,40 gram, dan 99 butir ecstasy dengan berat brutto 30,19 gram hingga seluruhnya berjumlah :1084 butir , serta 1 buah Handphone merk Nokia type 6100 ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa , pada awalnya Ecstasi dan Shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang suruhan Maman yang bernama Kuda, terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada seseorang di Jembatan Tubagus Angke Jakarta Utara dengan mendapat upah Rp. 500.000,-. Selanjutnya saat berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jembatan Tubagus Angke Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap Polisi yang berpakaian preman ;

Bahwa terhadap Narkotika tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1682/NNF/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan berat rinciannya sbb :

- o No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,1421 gram.
- o No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,2346 gram.
- o No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,5691 gram.
- o No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,7143 gram.
- o No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 75 (tujuh puluh lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1033 gram.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis berkesimpulan, bahwa terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , Oleh karena itu unsur ketiga ini terbukti, maka unsur kedua juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. No.BB: 2724/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,1421 gram.
2. No.BB: 2725/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,2346 gram.

3. No.BB: 2726/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.1 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,5691 gram.
4. No.BB: 2727/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B.2 berisi 7 (tujuh) tablet warna kuning kehijauan berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "petir" dengan berat netto seluruhnya 2,7143 gram.
5. No.BB: 2728/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C berisi 75 (tujuh puluh lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1033 gram.

6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6100 ,

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan 1 Unit Handphone digunakan untuk melakukan kejahatan , maka semua barang bukti tersebut diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa , maka pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka pidana dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI bin SUTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di jatuhkan pidana penjara pengganti denda untuk terdakwa selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2724/2011/NNF= 1 (satu) bungkus plastic klip kode A1 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamina sebanyak 7 (tujuh) butir dengan berat netto 2.1421 gram ,
 - 2725/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode A2 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.2346 gram ,
 - 2726/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode B1 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.5691 gram ,
 - 2727/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode B2 warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 2.7143 gram ,
 - 2728/2011/NNF = 1 (satu) bungkus plastic klip Kode C warna kuning kehijauan mengandung Metamfetamine sebanyak 7 butir dengan berat netto 24.1033 gram ,
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type 6100
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU tanggal 18 Januari 2012 oleh kami : DR.LILIK MULYADI, SH,MH sebagai Hakim Ketua , I G K ADYNATHA,SH,M.Hum dan SARTONO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hj.ERNI,SH Panitera Pengganti, M A N T O, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I G K ADYNATHA,SH,M.Hum

DR.LILIK MULYADI, SH,MH

SARTONO, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)